



P U T U S A N

Nomor : 1985 K/PDT/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**DJARMI**, bertempat tinggal di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

**m e l a w a n :**

1. **SUMIATIN**, bertempat tinggal di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
2. **HARTOKO**, bertempat tinggal di Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
3. **KARTINI**, bertempat tinggal di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
4. **SUNARSIH**, bertempat tinggal di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
5. **SITI KHOTIMAH**, bertempat tinggal di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
6. **NURHADI**, bertempat tinggal di Jl. KH. Wahid Hasyim II/32 A, Kotamadya Kediri, sedangkan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti ;
7. **NURHADI**, bertempat tinggal di Dusun Bedali Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
8. **MUDRIKAH**, bertempat tinggal di Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar ;
9. **MASHURI**, bertempat tinggal di Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo ;
10. **SITI RUKAYAH**, bertempat tinggal di Dusun Bedali, Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
11. **HARI PRAYITNO**, bertempat tinggal di Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo ;
12. **NOHAN**, bertempat tinggal di Dusun Bedali Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **HADI MANSUR**, bertempat tinggal di Dusun Bedali Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
  14. **UMI FATIMAH**, bertempat tinggal di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;
  15. **HADI SUCIPTO**, bertempat tinggal di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
  16. **SUHARTININGSIH**, bertempat tinggal di Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar ;
  17. **SRI ENDANG SETYOWATI**, bertempat tinggal di Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
  18. **SUPRAPTO ADI**, bertempat tinggal di Desa Selorejo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar ;
  19. **SUWIGNYO**, bertempat tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
  20. **SUKOHADI**, bertempat tinggal di Perumnas Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Blitar ;
  21. **SITI SALAMAH**, bertempat tinggal di Desa Selorejo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar ;
  22. **MURSI'IN**, bertempat tinggal di Dusun Tumpuk, Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
  23. **PRANTI**, bertempat tinggal di Dusun Ngalembung, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
  24. **SRIONO**, bertempat tinggal di Desa Bendo RT. 5 RW. 1 Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ;
  25. **SIHATI**, bertempat tinggal di Dusun Tumpuk, Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
  26. **SIHANI**, bertempat tinggal di Dusun Wates, Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
  27. **SIHATI**, bertempat tinggal di Dusun Tumpuk, Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
  28. **SIHATI**, bertempat tinggal di Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Blitar ;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;  
dan
1. **SIHATI**, bertempat tinggal di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2008



2. **SURYADI**, dahulu bertempat tinggal di Desa Selokojang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti ;
3. **SRI UTAMI**, dahulu bertempat tinggal di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti ;
4. **SANTOSO**, dahulu bertempat tinggal di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti ;
5. **BASUKI**, dahulu bertempat tinggal di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti ;
6. **ALFIYAH**, dahulu bertempat tinggal di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti ;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah anak angkat dari seorang janda yang bernama ROEMINAH alias SIRUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1986 di desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Hal mana termuat dalam Penetapan Anak Angkat No. 15/1967 A.A. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 14 Maret 1967 ;

Bahwa Penggugat mempunyai HAK MILIK sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah darat sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 125 nama pemegang hak atas nama DJARMI/Penggugat dengan identitas persil No.137 Kelas DI, seluas  $\pm$  7.140 M<sup>2</sup>, tetapi berdasarkan kenyataan di lapangan luasnya mencapai  $\pm$  7.568 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Utara : jalan aspal/PUD
  - Timur : tanah milik LASIRIN
  - Selatan : tanah milik DJARMI
  - Barat : tanah milik IMAM MAWARDI dan RATEMI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut rumah tempat tinggal yang terdiri dari rumah induk terbuat dari dinding tembok, kerangka kayu jati, atap genteng, bangunan bale terbuat dan separo dinding tembok dan separo dinding anyaman bambu (gedhek), kerangka kayu pohon kelapa (glugu), atap genteng dan bangunan dapur terbuat dari dinding anyaman bambu (gedhek), kerangka kayu pohon kelapa (glugu), atap genteng beserta segala tanaman yang melekat di atasnya terletak di desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Serta keberadaan sertifikat tersebut oleh Pengadilan juga tidak pernah dinyatakan cacat atau dibatalkan ;

- b. Sebidang tanah darat peninggalan dari almarhumah ROEMINAH alias SIRUM dengan identitas persil No.137 Kelas DI, seluas  $\pm 0,155$  Ha ( $\pm 1.550$  M<sup>2</sup>), tetapi berdasarkan kenyataan di lapangan hanya seluas  $\pm 1.394$  M<sup>2</sup> dengan batas-batas ;

Utara : hak milik LASIRIN

Timur : hak milik SAMIYEM

Selatan : hak milik RUSTAM EFENDI

Barat : hak milik DJARMI dan MASDUKI

berikut segala tanaman yang terdapat di atasnya terletak di desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Biitar ;

- c. Sebidang tanah sawah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No.126 nama pemegang hak atas nama DJARMI/Penggugat dengan identitas persil No.91 Kelas SI, seluas  $\pm 1.895$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

Utara : saluran

Timur : saluran

Selatan : tanah milik NGUSMAN

Barat : tanah bengkok

terletak di desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Serta keberadaan sertifikat tersebut oleh Pengadilan juga tidak pernah dinyatakan cacat atau dibatalkan ;

Bahwa mengenai Hak Milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2004 secara paksa telah diambil alih dan dikuasai oleh para Tergugat dengan alasan merupakan harta peninggalan almarhumah ROEMINAH alias SIRUM yang belum dibagi waris untuk dibagi waris bersama dengan para Turut Tergugat. Sedangkan tentang perincian dari masing-masing Hak Milik Penggugat yang telah diambil alih secara paksa untuk dibagi waris oleh para Tergugat bersama dengan para Turut Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :



- a. pada angka 2.a. dari seluas 7.568 M2 diambil alih yang seluas 5.044 M2, dengan batas-batas :  
sebelah Utara : jalan aspal  
sebelah Timur : tanah milik DJARMI  
sebelah Selatan : tanah milik DJARMI  
sebelah Barat : tanah milik IMAM MAWARDI dan RATEMI  
berikut bangunan rumah induk, bale dan segala tanaman yang terdapat di atasnya ;
- b. pada angka 2.b. dari seluas 1.394 M2 diambil alih yang seluas 874 M2, dengan batas-batas :  
sebelah Utara : tanah milik LASIRIN  
sebelah Timur : tanah milik SAMYEM  
sebelah Selatan : tanah milik RUSTAM EFENDI  
sebelah Barat : tanah milik DJARMI  
berikut segala tanaman yang terdapat di atasnya ;
- c. pada angka 2.c. dari seluas 1.895 M2 diambil alih yang seluas 1.631 M2, dengan batas-batas :  
sebelah Utara : tanah milik DJARMI  
sebelah Timur : saluran  
sebelah Selatan : tanah milik NGUSMAN  
sebelah Barat : tanah bengkok  
yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

Bahwa padahal mengenai obyek-obyek sengketa pada angka 3.a. dan 3.c. yang diambil alih oleh para Tergugat untuk dibagi waris dengan para Turut Tergugat tersebut, bukanlah merupakan harta peninggalan almarhumah ROEMINAH alias SIRUM yang belum dibagi waris, melainkan Hak Milik penuh dari Penggugat sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No.125 atas nama pemegang hak DJARMI dan Sertifikat Hak Milik No.126 atas nama pemegang hak DJARMI. Demikian pula mengenai obyek sengketa pada angka 3.b. tersebut meskipun merupakan harta peninggalan dari almarhumah ROEMINAH alias SIRUM, namun para Tergugat maupun para Turut Tergugat juga tidak berhak mewarisinya. Mengingat menurut hukum anak angkat adalah merupakan ahli waris yang berhak mewarisi atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Apalagi almarhumah ROEMINAH alias SIRUM ketika masih hidupnya juga telah berwasiat bahwa yang berhak menerima harta peninggalannya adalah Penggugat (vide : halaman 2 Penetapan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 15/1967 A.A. tanggal 14 Maret 1967). Sehingga sejak



sesudah meninggalnya ROEMINAH alias SIRUM pada tahun 1986 tersebut mengenai harta peninggalannya telah dengan sendirinya menurut hukum menjadi Hak Milik Penggugat ;

Bahwa dengan demikian, maka mengenai pengambil alihan secara paksa atas obyek-obyek sengketa Hak Milik Penggugat yang telah dilakukan oleh para Tergugat untuk dibagi waris bersama dengan para Turut Tergugat tersebut adalah jelas-jelas sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Bahwa sehubungan dengan itu, mengenai segala bentuk peralihan hak maupun penguasaan atas obyek-obyek sengketa yang dilakukan oleh dan atau kepada para Tergugat maupun para Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan pula sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga sebagai akibat hukumnya mengenai surat-surat/akta-akta yang diterbitkan kepada para Tergugat maupun para Turut Tergugat menjadi TIDAK SAH/BATAL dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan hukum selain para Tergugat maupun para Turut Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kembali atas obyek-obyek sengketa pada angka 3.a, b dan c tersebut kepada Penggugat, juga harus dihukum pula untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- kerugian material :  
dari akibat tindakan pengambil alihan secara paksa dan pembongkaran /pengosongan atas bangunan rumah induk dan bale maupun segala tanaman yang terdapat pada obyek sengketa pada posita angka 3.a., pengambil alihan obyek sengketa pada posita angka 3.0. dan 3.c. tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- kerugian immaterial :  
dari akibat tindakan pembongkaran/pengosongan serta pengambil alihan atas obyek-obyek sengketa tersebut. Penggugat nyata-nyata telah menderita beban moral di hadapan masyarakat karena seolah-olah Penggugat dipandang sebagai orang yang telah menguasai atas hak miliknya itu dengan tanpa hak. Sehingga berkaitan dengan perlakuan dari para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut apabila dinilai dengan sejumlah uang Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah total ganti rugi yang harus dibayar oleh para Tergugat maupun para Turut Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa untuk menghindarkan Penggugat menderita kerugian yang lebih besar dari akibat perbuatan melawan hukum tersebut, mohon Pengadilan Negeri Blitar untuk memberikan putusan provisi yang menetapkan selama pemeriksaan perkara masih berlangsung dan belum mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dilarang untuk memindahkan/mengalihkan maupun mendaftarkan hak atas obyek-obyek sengketa dalam perkara ini ;

Bahwa di samping itu Penggugat merasa khawatir obyek-obyek sengketa tersebut dipindahtangankan kepada pihak lain oleh para Tergugat maupun para Turut Tergugat, maka mohon Pengadilan Negeri Blitar berkenan pula untuk meletakkan sita jaminan atas obyek-obyek sengketa dalam perkara ini ;

Bahwa untuk menghindarkan apabila dikemudian sampai terjadi pelaksanaan putusan agar tidak berlarut-larut, mohon Pengadilan Negeri Blitar untuk menghukum para Tergugat maupun para Turut Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap harinya secara tanggung renteng jika terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini ;

Bahwa berhubung gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR mohon Pengadilan Negeri Blitar memerintahkan putusan perkara ini untuk dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), kendati para Tergugat maupun para Turut Tergugat mengajukan banding, kasasi atau mengajukan upaya-upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blitar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

## DALAM PROVISI

Menetapkan selama pemeriksaan perkara ini masih berlangsung dan belum mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap para Tergugat maupun para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dilarang untuk memindahkan/mengalihkan maupun mendaftarkan hak atas obyek-obyek sengketa dalam perkara ini ;

## DALAM POKOK PERKARA

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek-obyek sengketa dalam perkara ini yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Blitar tersebut ;
- III. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah anak angkat sah dari almarhumah ROEMINAH alias SIRUM yang merupakan ahli waris satu-satunya yang berhak mewarisi atas harta peninggalannya ;
- IV. Menyatakan menurut hukum, bahwa obyek-obyek sengketa pada posita angka 3 yaitu :
  - a. Sebidang tanah darat dengan identitas persil No. 137 Kelas DI seluas 5.044 M2, SHM No. 125 atas nama pemegang hak DJARMI dengan batas-batas :
    - sebelah Utara : jalan aspal
    - sebelah Timur : tanah milik DJARMI
    - sebelah Selatan : tanah milik DJARMI
    - sebelah Barat : tanah milik IMAM MAWARDI dan RATEMIberikut bangunan rumah induk, bale dan segala tanaman yang terdapat di atasnya ;
  - b. Sebidang tanah darat dengan identitas persil No. 137 Kelas DI seluas 874 M2, dengan batas-batas :
    - sebelah Utara : tanah milik LASIRIN
    - sebelah Timur : tanah milik SAMIYEM
    - sebelah Selatan : tanah milik RUSTAM EFENDI
    - sebelah Barat : tanah milik DJARMIberikut segala tanaman yang terdapat di atasnya ;
  - c. Sebidang tanah sawah dengan identitas persil No.91 Kelas SI seluas 1.631 M2, SHM No. 126 atas nama pemegang hak DJARMI, dengan batas-batas :
    - sebelah Utara : tanah milik DJARMI/Penggugat
    - sebelah Timur : saluran
    - sebelah Selatan : tanah milik NGUSMAN
    - sebelah Barat : tanah bengkokadalah Hak Milik Penggugat ;
- V. Menyatakan menurut hukum, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 125 nama pemegang hak DJARMI dan Sertifikat Hak Milik No. 126 nama pemegang hak DJARMI tersebut adalah tetap berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Menyatakan pengambil alihan secara paksa atas obyek-obyek sengketa pada posita angka 3.a., b dan c tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
- VII. Menyatakan menurut hukum, bahwa segala bentuk penguasaan maupun peralihan hak milik Penggugat yang dilakukan oleh para Tergugat maupun para Turut Tergugat tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga sebagai akibatnya segala bentuk surat-surat/akta-akta yang diterbitkan berdasarkan dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut menjadi TIDAK SAH/BATAL dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;
- VIII. Memerintahkan kepada para Tergugat maupun para Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali atas obyek-obyek sengketa pada posita angka :
- a. Sebidang tanah darat dengan identitas persil No.137 Kelas DI seluas 5.044 M2, SHM No. 125 atas nama pemegang hak DJARMI dengan batas-batas :
- sebelah Utara : jalan aspal  
sebelah Timur : tanah milik DJARMI  
sebelah Selatan : tanah milik DJARMI  
sebelah Barat : tanah milik IMAM MAWARDI dan RATEMI  
berikut segala tanaman yang terdapat di atasnya.
- b. Sebidang tanah darat dengan identitas persil No. 137 Kelas DI seluas 874 M2, dengan batas-batas :
- sebelah Utara : tanah milik LASIRIN  
sebelah Timur : tanah milik SAMIYEM  
sebelah Selatan : tanah milik RUSTAM EFENDI  
sebelah Barat : tanah milik DJARMI  
berikut segala tanaman yang terdapat di atasnya.
- c. Sebidang tanah sawah dengan identitas persil No.91 Kelas SI seluas 1.631 M2, SHM No.126 atas nama pemegang hak DJARMI, dengan batas-batas :
- sebelah Utara : tanah milik DJARMI/Penggugat  
sebelah Timur : saluran  
sebelah Selatan : tanah milik NGUSMAN  
sebelah Barat : tanah bengkok  
kepada Penggugat dengan tanpa disertai syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian RI ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IX. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat maupun para Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagai berikut :
- berupa kerugian material sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
  - berupa kerugian immaterial sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- X. Menyatakan dan memerintahkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), kendati terdapat upaya banding, kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya ;
- XI. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap harinya secara tanggung renteng jika terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini ;
- XII. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XXII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVIII, dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas benar ;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam nomor perkara 52/Pdt.G/2004/PN.Blt. dengan perkara Nomor 1609/Pdt.G/1998/PA Blt. No. 83/Pdt.G/2000/PTA Sby dan Nomor perkara 419/K/Ag/2000, yang di eksekusi pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2004, dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama Blitar tanggal 7 Juni 2004 Nomor Perkara 1609/Pdt.G/1998/PA.Blt. oleh Pengadilan Agama Blitar adalah sama, baik mengenai subyek perkara, obyek perkara, hanya saja pada perkara No.52/Pdt.G/2004/PN.Blt. mandalilkan masalah hak milik, sedangkan pada perkara Nomor : 1609/Pdt.G/1998 /PA Blt. No. 83/Pdt.G/2000/PTA Sby dan Nomor perkara 419/K/Ag/2000 masalah hak waris ;
3. Bahwa jika dilihat dari obyek perkara, subyek perkara serta pokok perkara antara gugatan Nomor : 52/Pdt.G/PN.Blt. dengan perkara 1609/Pdt.G/

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998/PA. Blt. Yang pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Blitar tanggal 4 Agustus 2004 adalah sama, yakni sebidang tanah darat pada persil No.137 a/d 1 seluas 1.195 ha beserta pepohonan tumbuh di atasnya yang terletak di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dengan batas batas :

- Utara : Jalan desa ;
- Timur : Tanah pembelian Sirum ;
- Selatan : Tanah Lasirin Rustam dan tanah pembelian ;
- B a r a t : Tanah Ratemi dan Imam Mawardi ;

Fakta yang jadi obyek sengketa seluas 9768 M2 dan yang bisa dieksekusi 7668 M2 ;

Selanjutnya yang menjadi obyek sengketa sebidang tanah darat yang ditumbuhi pepohonan No. 137 a/d 1 seluas 0,155 Ha. Sekitar 1467 M2 terletak di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Lasirin ;
- Timur : Tanah Rustam ;
- Selatan : Tanah Siyem ;
- Barat : Tanah asal Bu Ruminah ;

Selanjutnya yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah sawah dengan persil No. 91 S.I seluas 0,180 Ha terletak di Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dengan batas-batas :

- Utara : Sungai kecil parit ;
- Timur : Sawah Usman ;
- Selatan : Sungai kecil parit ;
- Barat : Tanah bengkok Desa dan parit ;

sehingga telah terjadi pengulangan perkara yang sama ( NEBIS IN IDEM) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar tanpa memeriksa pokok perkara, gugatan Penggugat ditolak ;

**DALAM REKONVENSİ :**

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi ;
2. Bahwa berdasarkan buku leter C desa Kohir yang bernomor 1945 atas nama DJARMI ( Penggugat) berasal dari 1400 Roeminah ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam buku leter C desa Kohir 1945 terdiri dari S.I seluas 0,180 Ha dan D.I seluas 0,780 Ha adapun luas tanah Roeminah Kohir nomor 1945 S1 seluas 0,180 Ha dan D.I seluas 1195 Ha ;
4. Bahwa berdasarkan realita dan putusan nomor perkara 1609/Pdt.G/1998/PA.Blit pada tanggal 18 Desember 1999, yo putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan nomor perkara 83/Pdt.G/2000/PTA. Sby, yo nomor perkara 419/K/Ag/2000 tanggal 30 Oktober 2001 oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yo. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blitar tanggal 7 Juni 2004 nomor perkara 1609/Pdt.G/1998/PA.BI, S.I seluas 0,180 Ha, dan D.I seluas 1195 Ha yang di eksekusi ;
5. Bahwa sebagaimana dalam gugatan adalah tentang hak milik, namun berdasarkan putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan putusan Mahkamah Agung RI dan perkara ini sudah di eksekusi oleh Pengadilan Agama Blitar, sehingga wajar apabila tentang Hak Milik yang bersertifikat Hak Milik No. 125 atas nama Djarmi dan Sertifikat Hak Milik No.126 atas nama Djarmi dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

Bahwa andaikan Penggugat mempunyai atau menemukan alat bukti baru sebagai NOVUM kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali untuk membatalkan PUTUSAN KASASI ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Blitar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat konvensi atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan perkara tersebut nebis in idem ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 125 atas nama Djarmi dan Sertifikat No. 126 atas nama Djarmi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex equo et bono) ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.52/Pdt.G/2004/PN.Blt, tanggal 4 April 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XXII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, dan Turut Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XXII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, dan Turut Tergugat I dalam konvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor : 545/PDT/2005/PT.SBY, tanggal 05 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 September 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 September 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.12/52/Pdt.G/2004/2007/PN.Blt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Oktober 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 23 Oktober 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 06 November 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## I. JUDEX FACTI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DENGAN SEKSAMA ALAS - HAK KEPEMILIKAN PEMOHON KASASI DENGAN BIDANG TANAH OBYEK SENGKETA ;

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, tidak dengan seksama memberikan pertimbangan hukum dalam menentukan status hak alas kepemilikan Pemohon Kasasi dengan bidang tanah obyek segketa , dan Judex Facti hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar No. 1609 / Pdt.G/ 1998 / PA.BL tanggal 18 Desember 1998 jo PTA Jawa Timur No. 83 / Pdt.G / 2000 / PTA Sby tanggal 10 April 2000 jo Mahkamah Agung RI No. 419 / K /Ag / 2000 tanggal 08 Februari 2002, yang notabene merupakan perkara sengketa Warisan ( -> Hal 28 putusan No 52 / Pdt. G / 2004 / PN.Blit) ;

2. Bahwa, Judex Facti tidak konsisten dan mengakui bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung dalam putusan perkara No. 419 / K /Ag / 2000 tanggal 08 Februari, tidak secara implisit menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum atas akta hibah maupun sertifikat yang menjadi alas hak kepemilikan Pemohon Kasasi atas bidang tanah obyek sengketa, namun ternyata Majelis Hakim / Judex Facti memberikan penilaian sendiri dan menyakini kalau Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut telah sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Blitar sepanjang mengenai status akta hibah dan sertifikat ;

"akan tetapi amar dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yang lainnya sama persis dengan amar dalam putusan Pengadilan Agama Blitar, sehingga menurut hemat Majelis, Mahkamah Agung telah sependapat dengan pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Agama Blitar sepanjang mengenai status dari Akta Hibah maupun sertifikat-sertifikat di atas sebagaimana dalam putusannya" -> Alinea terakhir putusan hal 28 ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2008



3. Bahwa, pertimbangan Judex Facti yang demikian tentunya sangat minim dan kurang serta tidak mengandung alasan hukum yang mendasari pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan pasti, namun hanya mendasari pada rekaan dan penafsiran yang keliru atas pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan terdahulu tanpa memberikan alasan yuridis apapun, sehingga berakibat sangat merugikan Pemohon Kasasi yang seharusnya menjadi kewajiban Judex Facti untuk mencukupkan alasan - hukum dan kaidah hukumnya tersebut ;
4. Bahwa, Judex Facti telah dengan tegas menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasasi telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ( -> alinea ke 2 hal 29 Putusan ), sekalipun dalam pertimbangan sebelumnya, Judex Facti hanyalah menafsirkan dan mereka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung RI dalam perkara Warisan, sehingga jelas pertimbangan hukum tersebut sangat kontradiksi bertentangan satu dengan yang lain, terlebih juga tidak diberikan alasan hukum yang cukup baik berupa fakta hukum maupun Yuridis perundang-undangan ;

## II. JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA TERHADAP SENGKETA INI YANG MERUPAKAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN ATAU KEPERDATAAN DAN BUKAN SENGKETA WARISAN ;

1. Bahwa, materi pokok yang menjadi sengketa ini adalah masalah hak kepemilikan atau keperdataan yang merupakan ruang lingkup dan tunduk pada Peradilan Umum. Sehingga tentunya Judex Facti seharusnya dapat lebih teliti dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menyatakan status hak kepemilikan bidang tanah tersebut tanpa harus terpengaruh dengan masalah sengketa warisan yang mendasari pada putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar No. 1609 / Pdt.G/ 1998 / PA.BL tanggal 18 Desember 1998 jo PTA Jawa Timur No. 83 / Pdt.G / 2000 / PTA Sby tanggal 10 April 2000 jo Mahkamah Agung RI No. 419 / K /Ag / 2000 tanggal 08 Februari ;
2. Bahwa, Pasal 50 UU Peradilan Agama No 7 Tahun 1989 pada Pasal 50 dengan jelas menyatakan apabila terjadi sengketa mengenai Hak Milik atau Keperdataan dalam perkara Kewarisan maka sengketa kepemilikan atau keperdataan tersebut harus diputus oleh Pengadilan dalam Lingkunga Peradilan Umum, sehingga Judex Facti seharusnya tidak langsung begitu saja mengadopsi pertimbangan Majelis Hakim Agama



dalam perkara warisan, dan menyatakan status kepemilikan Pemohon Kasasi berupa Sertifikat Hak Milik dan Akta Hibah, tidak mempunyai kekuatan hukum ;

3. Bahwa, dengan mengambil alih secara mutlak pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Agama Jo Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung dalam sengketa warisan, maka dengan sendirinya Judex Facti telah menyamakan gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi sebagai gugatan sengketa warisan, dan yang lebih keliru Judex Facti pada Pengadilan Negeri Blitar hanyalah dengan merujuk pada putusan Pengadilan Agama Blitar No. 1609 / Pdt.G/ 1998 / PA.BL tanggal 18 Desember 1998 jo PTA Jawa Timur No. 83 / Pdt.G / 2000 / PTA Sby tanggal 10 April 2000 jo Mahkamah Agung RI No. 419 / K /Ag / 2000 tanggal 08 Februari, dan menyatakan Penggugat / Pemohon Kasasi gagal membuktikan dalil dalam gugatannya sehingga gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi haruslah ditolak ;
4. Bahwa, Judex Facti seharusnya lebih memberikan penilaian dan pertimbangan yang seksama dan terperinci terhadap Bukti Sertifikat Hak Milik No. 125 dan 126 atas nama DJARMI - Penggugat / Pemohon Kasasi baik dari segi formil penerbitannya maupun segi materil dari proses peralihannya secara hukum keperdataan dan tertib pertanahan, namun ternyata pertimbangan kepemilikan tersebut pada halaman 27 alinea 4 / terakhir, dikaitkan dengan putusan perkara Warisan yang pada akhirnya membuat pertimbangan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas ;
5. Bahwa, proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No 125 dan 126 dengan pemegang hak asal adalah ROEMINAH kemudian beralih kepada DJARMI - Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Hibah No : ID. 012 / 39 / 1983 tanggal 23 Desember 1983 serta No. ID . 012 / 40 / 1983 tanggal 23 Desember 1983, yang pada saat penerbitan tidak ada keberatan atau sangkalan dari para Tergugat / para Termohon Kasasi serta para Turut Tergugat / para Turut Termohon Kasasi, sehingga proses penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Pemohon Kasasi sudah memenuhi persyaratan formil tertib Pertanahan sehingga tidak ada alasan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Bahwa, ternyata Judex Facti tidak memberikan pertimbangan terhadap hal tersebut secara aspek hukum keperdataan dan pertanahan, serta aspek Tata Usaha Negara dan telah keliru menyatakan Sertifikat Hak



- Milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dengan mendasari pada putusan perkara warisan dari Peradilan Agama ;
7. Bahwa, proses pembatalan Sertifikat atau menyatakan Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan lingkup sengketa Administrasi Negara / Tata Usaha Negara atau dapat pula sengketa Perdata dari sisi Perbuatan Melawan Hukum Pejabat Kantor Pertanahan dan bukan mendasari pada sengketa Warisan dalam lingkup Peradilan Agama, sehingga sangat keliru Judex Facti tidak memberikan pertimbangan tentang Petitum point 5 gugatan Penggugat atau mengambil alih pertimbangan perkara warisan dalam memutus gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi ;
  8. Bahwa, selain itu, Akta Hibah No. ID. 012 / 39 / 1983 tanggal 23 Desember 1983 serta No. ID . 012 / 40 / 1983 tanggal 23 Desember 1983, yang dibuat pada tahun 1983, antara ROEMINAH alias Sirum dengan Penggugat / Pemohon Kasasi, tidak pernah ada keberatan atau sangkalan dari para Termohon Kasasi atau para Turut Termohon Kasasi ;
  9. Bahwa, ternyata pula Akta Hibah yang dibuat antara ROEMINAH alias SIRUM dengan Pemohon Kasasi yang disertai pula Wasiat dari ROEMINAH kepada Pemohon Kasasi, dibuat secara otentik dan dijadikan dasar peralihan hak kepemilikan Sertifikat Tanah dari ROEMINAH kepada Pemohon Kasasi sesuai Prosedur berlaku di kantor Pertanahan sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat tersebut bahkan sebaliknya, Sertifikat Hak Milik No. 125 dan 126 atas nama DJARMI - Pemohon Kasasi, harus dinyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan Pemohon Kasasi atas bidang tanahnya ;
  10. Bahwa, tanpa mencampuri proses Eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Blitar No. 1609 / Pdt.G/ 1998 / PA.BL tanggal 18 Desember 1998 jo PTA Jawa Timur No. 83 / Pdt.G / 2000 / PT.A Sby tanggal 10 April 2000 jo Mahkamah Agung RI No 419 / K /Ag / 2000 tanggal 08 Februari 2002, seharusnya Judex Facti Pengadilan Negeri Blitar dalam putusannya tidak terpengaruh pada hasil Eksekusi tersebut dan tetap mempertimbangkan status kepemilikan Pemohon Kasasi / Penggugat atas bidang tanah miliknya berdasarkan Hukum Keperdataan dan Pertanahan ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri ;

Bahwa keberatan kasasi berupa pengulangan, Judex Facti Pengadilan Negeri telah benar dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **DJARMI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DJARMI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **14 Mei 2009** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN,S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.**, dan **M. HATTA ALI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd./ **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.**    ttd./ **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**

ttd./ **M. HATTA ALI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,

ttd./**RITA ELSY, S.H., M.H.**

Biaya Kasasi :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- J u m l a h    ... Rp.500.000,-

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,**

**SOEROSO ONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040 044 809**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)